

## IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN

TOMY HARIADI

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lambung Mangkurat

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah *person*, *place*, dan *paper* dengan klasifikasi data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Teknik analisis data menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin telah berjalan dengan lancar dan baik. Peraturan daerah dan peraturan pelaksana terkait dengan proses pemungutan PBB-P2 telah diterbitkan walaupun belum semuanya rampung diselesaikan pada awal masa pengalihan. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksananya dan sarana dan prasarana pendukungnya. Terdapat korelasi antar variabel-variabel pada implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin. Variabel-variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel tersebut, yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), kelompok sasaran (*target groups*), unsur pelaksana (*implementing organization*), dan *environment factor* (unsur-unsur lingkungan). Korelasi antar variabel tersebut diharapkan sesuai kondisi yang diinginkan dalam perumusan kebijakan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu proses pengalihan PBB-P2 berjalan dengan *smooth* dengan *cost* yang minim, stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima, dan wajib pajak tidak merasakan adanya penurunan kualitas pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu sumber daya manusia (SDM) pelaksananya, anggaran pelaksanaan pengalihan, peralatan yang mendukung, organisasi dan manajemen.

Kata Kunci : Implementasi, Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah

### 1. Latar Belakang

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, karena disamping memiliki *justifikasi* teknis, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli

daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk peningkatan kualitas belanja daerah (*local spending quality*).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kehadiran UU PDRD akan menggantikan UU PDRD yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah menetapkan bahwa PBB tergolong sebagai pajak pusat. Walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut diserahkan kepada daerah kabupaten/kota melalui dana bagi hasil pajak.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin? dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin?

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin.

## 4. Tinjauan Pustaka

### Definisi Desentralisasi

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal,

organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.

Perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi adalah adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintahan lokal).

### Desentralisasi Fiskal

Dalam kaitannya dengan fiskal, Waluyo (2007,3) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Pendapat ini bersesuaian dengan prinsip yang dianut pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yakni *money follows function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Selain itu desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Disamping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*local taxing power*). Kebijakan transfer ke daerah, terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Adapun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang

merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah.

### Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis, dalam kamus Webster implementasi berasal dari kata *to implement* mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (*to provide the means for carrying out*), menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (*to give practical effect to*). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab (2001:68) mendefinisikan “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan”.

### Kebijakan

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Carl Friedrich (1963) dalam Wibawa (2010:2) menyebutkan “Kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”. Sedangkan Thomas R. Dye (1971) dalam Wibawa (2010:02) menyebutkan “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*).” Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat, karena tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Beberapa ahli membagi proses penyusunan kebijakan dalam beberapa tahap. Salah satu ahli politik yang membagi proses penyusunan kebijakan tersebut adalah

William Dunn (1999), yaitu : Tahap Penyusunan Agenda; Tahap Formulasi Kebijakan; Tahap Adopsi Kebijakan; Tahap Implementasi Kebijakan; dan Tahap Evaluasi Kebijakan.

### Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam kamus Webster sebagaimana yang dikutip Abdul Wahab (1997) dirumuskan secara pendek bahwa “implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan, Perintah Eksekusi, atau Dekrit Presiden).

Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2012:102), menjelaskan pula bahwa implementasi kebijakan adalah “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Model yang digunakan penulis adalah model proses atau alur Smith (Quade dalam Luankali (2007:142)) proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu: Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan; Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan; *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; *Environment factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

### Pengertian Pajak

Soemitro (1977) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (lihat Mardiasmo, 2003:1). Sedangkan Rochmad Sumitro (1979:23) merumuskan pengertian pajak sebagai berikut “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

### Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sudah sejak dahulu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan meskipun PBB adalah penerimaan pajak pusat namun keseluruhan hasilnya diserahkan kepada daerah. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut selama ini dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagian daerah dari dana bagi hasil pajak. Menurut B.N. Marbun (2005:174) “dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu”.

B.N. Marbun (2005:174-175) menjelaskan bahwa “salah satu sumber dana bagi hasil adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana persentase dana bagi hasil tersebut adalah 90% untuk daerah dan 10% untuk pusat”.

B.N. Marbun (2005:175) menyatakan bahwa adapun dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebesar 90% dibagi lagi sebagai berikut : 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas-kas daerah Provinsi; 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah Kabupaten dan Kota; dan 9% untuk biaya pemungutan.

Akhmad Makhfath dan Chairul Agus Saptono (2010:148) mendefinisikan “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Selanjutnya Akhmad Makhfath dan Chairul Agus Saptono (2010:148-149) menjabarkan apa yang dimaksud dengan pengertian “bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota”. Sedangkan Akhmad Makhfath dan Chairul Agus Saptono (2010:149) menjelaskan pengertian “bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut”.

### Pengertian Pajak Daerah

Konsep pajak daerah tidak berbeda dengan konsep pajak negara. Perbedaannya hanya jenis pajak, cakupan fungsi, dan tingkatan pemerintah yang mengelolanya. Menurut Akhmad Makhfath dan Chairul Agus Saptono (2010:37) “pajak daerah adalah pungutan kepada masyarakat, yang menjadi hak prerogatif pemerintah daerah, tanpa ada kontraprestasi secara langsung”. Marihot P. Siahaan (2008:10) menjelaskan yang dimaksud dengan “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Selain itu Rochmad Sumitro (1979:29) merumuskan pajak daerah atau pajak lokal ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti Provinsi, Kota maupun Kabupaten”. Sedangkan menurut Siagian merumuskan pajak daerah sebagai “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang”.

## 5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan kualitatif** dengan metode penelitian deskriptif dan desain penelitian induktif. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber data yang digunakan adalah *person*, *place*, dan *paper* dengan klasifikasi data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Teknik analisis data menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 6. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin

Implementasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi atau proses dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin, akan penulis bahas dengan menggunakan model implementasi kebijakan model proses atau alur Smith.

Terdapat korelasi antar variabel-variabel pada implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin. Variabel-variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel tersebut, yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), kelompok sasaran (*target groups*), unsur pelaksana (*implementing organization*), dan *environment factor* (unsur-unsur lingkungan). Korelasi antar variabel tersebut diharapkan sesuai kondisi yang diinginkan dalam perumusan kebijakan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Banjarmasin,

yaitu proses pengalihan PBB-P2 berjalan dengan *smooth* dengan *cost* yang minim, stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima, dan wajib pajak tidak merasakan adanya penurunan kualitas pelayanan.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Sumber daya manusia (SDM) pelaksananya,
2. Anggaran pelaksanaan pengalihan,
3. Peralatan yang mendukung, dan
4. Organisasi dan manajemen.

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa implementasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin, secara umum proses implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin telah berjalan dengan lancar dan baik. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang efektif akan dilaksanakan pada 1 Januari 2013 dan Peraturan Pelaksana terkait dengan proses pemungutan PBB-P2 telah diterbitkan walaupun belum semuanya rampung diselesaikan pada awal masa pengalihan. Hal penting yang masih perlu ditingkatkan adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksananya dan sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk melihat sejauh mana potensi PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah, masih memerlukan penelitian lanjutan setelah data penerimaan PBB-P2 tahun 2013 dapat diperoleh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaannya; Anggaran Pelaksanaan Pengalihan; Peralatan yang mendukung; dan Organisasi dan manajemen. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu keberhasilan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah di Kota Banjarmasin sangat tergantung dari keharmonisan korelasi antar faktor tersebut.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Luankali, Bernandus, (2007), *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Amelia Press.
- Makhfatih, Akhmad dan Chairul Agus Saptono, (2010), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009*, Yogyakarta, Metha Studio.
- Marbun, B.N., (2005), *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo, (2003), *Dasar – dasar Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Safi'i, (2007), *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Malang, Averroes Press.
- Siahaan, Marihot P, (2008), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah edisi 1-3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Rochmad, (1979), *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta, Eresco.
- Wahab, Solichin Abdul, (2001), *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Waluyo, (2007), *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Bandung, Mandar Maju.
- Wasistiono, Sadu, (2005), *Kapitaselektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung, Fokus Media.
- Winarno, Budi, (2012), *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta : CAPS.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2013.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.